



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 1043 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 237/PP.04.1-BA/1608/2024 Tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 1043 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	UJANG, SE	LAKI-LAKI	MARTAPURA	Sekretaris
2	IIS ADI APRIZAL, SE	LAKI-LAKI	MARTAPURA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ARI SASTRA LAKSAMANA, SH	LAKI-LAKI	MARTAPURA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	OKTAVIANI, SE	PEREMPUAN	JAYAPURA	Sekretaris
5	FAHRI NOFLIZEN, S.M	LAKI-LAKI	JAYAPURA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	BAYU ANJASMARA, SE	LAKI-LAKI	JAYAPURA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	SAMSINAR	PEREMPUAN	BUAY PEMUKA PELIUNG	Sekretaris
8	SLAMET NURWAHID	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	M. ABDILLAH YUSUF	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA PELIUNG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
10	SUPRAYITNO, S.Pd	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG	Sekretaris
11	YOGI SAPTADI, SE	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	BUNGA MAYANG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
13	ASRONI, S.Pd	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	Sekretaris
14	JELITA, M.Pd	PEREMPUAN	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	IMAM WARAS MF	LAKI-LAKI	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
16	AHMAD KHARITS, S.Pd	LAKI-LAKI	BUAY MADANG	Sekretaris
17	MUHAMAD IHSAN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	BUAY MADANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	AHMAD SAIROZI, S.Pd.I	LAKI-LAKI	BUAY MADANG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat

				dan Hukum
19	MUHAMMAD MUHLISIN, SP	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR	Sekretaris
20	AINI, SE	PEREMPUAN	BUAY MADANG TIMUR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	MUHAMMAD MUSTAQIM, S.Pd	LAKI-LAKI	BUAY MADANG TIMUR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
22	AL SUCI, S.Pd	LAKI-LAKI	MADANG SUKU I	Sekretaris
23	OKTAVIA NOVITASARI	PEREMPUAN	MADANG SUKU I	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	NINIL ANJARWATI	PEREMPUAN	MADANG SUKU I	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
25	NURDIANA, Am.Kep	PEREMPUAN	MADANG SUKU II	Sekretaris
26	MULYONO, S.Pd	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
27	IKA ELSA SOPIARDA, A.Md.Keb	LAKI-LAKI	MADANG SUKU II	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
28	RINA YULIANTI, S.Pd	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III	Sekretaris
29	DEDE SULAIMAN, S.IP	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
30	SANTI PRATAMA, SP	LAKI-LAKI	MADANG SUKU III	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
31	ANTONI, SE. MM	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA	Sekretaris
32	AGUS MISANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
33	GALEH ARIESTINA, S.Pd.I	LAKI-LAKI	BELITANG MADANG RAYA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
34	FERNANDA, S.Pd	LAKI-LAKI	BELITANG	Sekretaris
35	HERMANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	BELITANG	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
36	RIFAI, S.Pd	LAKI-LAKI	BELITANG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
37	JULLAIHA, S.Pd	PEREMPUAN	BELITANG II	Sekretaris
38	SETIAAWAN JORGI, S.Pd	LAKI-LAKI	BELITANG II	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
39	AGUS ENDARTO	LAKI-LAKI	BELITANG II	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
40	BASUKI ROHMAN, S.Pd.I	LAKI-LAKI	BELITANG III	Sekretaris
41	ASEP APENDI, A.m. Kep	LAKI-LAKI	BELITANG III	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
42	YOGA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BELITANG III	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
43	MANYU KUMARA, SE	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA	Sekretaris
44	YAHMADI, SE	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan


				dan Logistik
45	NOER HARDY SETYAWAN, SE	LAKI-LAKI	BELITANG JAYA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
46	SUNARYO, SE	LAKI-LAKI	BELITANG MULYA	Sekretaris
47	SUTINI, S.S.I	PEREMPUAN	BELITANG MULYA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
48	WINARTI, SE	PEREMPUAN	BELITANG MULYA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
49	AGUS SUDIONO, S.Pd.I	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III	Sekretaris
50	RADIONO	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
51	SULAIMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI SUKU III	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
52	SUROTO, S.Pd.I	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR	Sekretaris
53	RISDIYANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
54	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI TIMUR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
55	AHYAN, S.Pd. SD	LAKI-LAKI	SEMENDAWAI BARAT	Sekretaris
56	TIARA LESTARI	PEREMPUAN	SEMENDAWAI BARAT	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
57	HAWA NOPITA SARI	PEREMPUAN	SEMENDAWAI BARAT	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
58	AGUS SATRIADI, SE	LAKI-LAKI	CEMPAKA	Sekretaris
59	MAR'ATUS SOLEHA, S.Kom	PEREMPUAN	CEMPAKA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
60	BAHRUDIN, S.Pd	LAKI-LAKI	CEMPAKA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera